

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan social dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah diterapkan. Peter L. Berger mengemukakan pendapatnya bahwa pada dasarnya pembangunan adalah persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sekarang ini. Suatu realitas yang senyatanya ada, tidak ada kehidupan suatu bangsa yang sama sekali tidak menghadapi persoalan apa pun, seperti masalah: kelaparan, penyakit, tingginya angka kematian, kebodohan, keterbelakangan, kebutuhan tempat tinggal, dan minimnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian pembangunan adalah persoalan bagi para pembuat kebijakan umum (*public policy*) yang dalam kapasitas ini adalah pemerintah.¹

Pada era persaingan global memaksa semua negara untuk berlomba membangun dan memperkuat sistem perekonomian masing-masing. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berjuang menarik investasi sebesar-besarnya untuk membangun sistem perekonomian nasional menghadapi tantangan yang sama di tengah persaingan tersebut. Dalam rangka merespon

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip 2011. Pengantar Sosiologi: **Pemahaman Fakta Dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya**. Kencana. Jakarta. hlm. 677.

tantangan tersebut pemerintah Indonesia secara terus-menerus berupaya untuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha.²

Indonesia merupakan salah satu Negara tujuan investasi yang sangat strategis bagi investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Meningkatnya daya saing Indonesia di tingkat dunia didukung keberadaan sumber daya alam yang melimpah baik hayati maupun non hayati, tenaga kerja yang terampil dan produktif, pasar domestik yang terus berkembang dan dukungan positif dari pemerintah. Selain itu, iklim politik Indonesia yang relatif stabil sebagai Negara demokrasi yang mampu menyatukan berbagai ragam suku, agama, ras dan adat istiadat menjadikan Indonesia semakin menarik dan kondusif sebagai tujuan investasi.

Pada perspektif di lapangan, melimpahnya sumber daya baik hayati maupun non hayati tersebut ternyata belum mampu mengoptimalkan pemasukan investasi bagi Indonesia. Salah satu hal yang dianggap menghambat perkembangan dan optimalisasi investasi adalah mengenai kebijakan hukum perizinan. Perizinan yang diberlakukan kurang memiliki keberpihakan pada investor baik dari segi waktu yang relatif panjang dan menguras tenaga maupun nominal biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan tersebut. Sementara tanpa mengantongi perizinan, maka para investor tidak akan bisa menginvestasikan modalnya di Indonesia.³

² Arfan Faiz Muhlizi, 2017, **Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Nasional**, Jurnal Rechtsvinding Volume 6 Nomor 3, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 340.

³ Galuh Wahyu Kumalasari, 2017, **Penegakan Hukum Perizinan Sebagai Instrumen Penguatan Investasi sektor ekonomi Kreatif Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Makalah Seminar Nasional** dengan tema "Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi" yang dilaksanakan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 29 April 2017, hlm. 25.

Sejalan dengan hal tersebut dalam Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Indonesia 2005-2025 khususnya dalam bidang Hukum menginginkan adanya penyederhanaan syarat dan prosedur dalam penerbitan berbagai perizinan. Untuk melaksanakan harapan tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan membuat paket kebijakan deregulasi dan reregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mendukung investasi, utamanya bidang Perizinan.

Indonesia adalah termasuk negara berkembang yang diantara kegiatan usaha perekonomian nasionalnya adalah Penanaman Modal. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam suatu negara Penanaman Modal memiliki tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi suatu kekuatan ekonomi yang nyata. Jika pada modal dalam negeri tidak dianggap cukup, maka negara tersebut akan berusaha untuk menarik modal asing sebagai pelengkap yang sering sekali memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian pada suatu negara.

Penanaman Modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Pada penanaman modal asing diatur pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Latar belakang filosofi kebijakan penanaman modal asing dapat diketahui melalui penelusuran konstelasi politik dan ekonomi yang berpengaruh pada masanya yang oleh karena itu,

substansi kebijakan tentang penanaman modal asing senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika politik dan ekonomi.⁴

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁵ Perizinan dalam rangka penanaman modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap para investor, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) antara lain telah memprakarsai pelaksanaan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Dalam pelaksanaan sistim PTSP bertujuan untuk menciptakan penyederhanaan untuk menciptakan penyederhanaan dan percepatan penyelesaian perizinan. Dalam pengaturan perizinan investasi di Indonesia ini ditemukan proses atau prosedur perizinan berbelit-belit dan berlapis, sehingga terkesan tidak efektif dan efisien.

Sebelum adanya media internet, proses pengesahan akta Perseroan Terbatas masih dengan sistem manual yaitu penerimaan berkas, yang terdiri dari pengecekan nama, pembayaran dan pembuatan kartu kendali.⁶ Adapun dokumen - dokumen pada proses manual ini seluruhnya masih berbentuk kertas laporan baik pendirian, persetujuan, maupun laporannya.⁷

⁴ Rustanto, 2012, **Hukum Nasionalisasi Modal Asing**, Kuwais, Jakarta Timur, hlm.47-48.

⁵ Adrian Sutedi, 2011, **Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.168.

⁶ H. Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantiki, **Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang** Jilid 1, (Bandung : Alumni, 2008), hlm. 16

⁷ Munir Fuady, **Perseroan Terbatas Paradigma Baru**, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.5

Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang instan dan memberikan kepastian hukum, maka permohonan pengesahan akta perseroan terbatas secara manual sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga dibantu oleh kemajuan teknologi yaitu media Internet.⁸ Hadirnya internet tentu sangat membantu kinerja notaris dalam memantau pelaksanaan pengesahan akta perseroan terbatas.

Oleh karena itu, maka dibentuklah Sistem Administrasi Hukum Umum yang merupakan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan, pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data perseroan serta pemberian informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,⁹ yang selanjutnya disebut dengan AHU Online yang dahulu dikenal dengan SISMINBAKUM yang merupakan sistem pendaftaran perseroan terbatas secara online. Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman nomor M-05-HT.01 tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya.

Setelah perusahaan memiliki Akta Pendirian dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Ham, maka proses selanjutnya adalah melakukan

⁸ Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, **Organ Perseroan Terbatas**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.79.

⁹ M.Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.176.

permohonan NPWP secara online kepada Direktorat Jendral Pajak, yang selanjutnya dilanjutkan dengan permohonan Izin Usaha melalui OSS.

Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri, Pimpinan, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Sistem ini telah memiliki hukum berupa Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelayanan perizinan ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 21 juni 2018. Ada 107 pasal dan 145 lembar lampiran dalam peraturan yang ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan perizinan usaha di Indonesia ini salah satunya Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) No.24/2018 diatur bahwa lembaga OSS berwenang untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS. Online Single Submission (OSS) bertujuan dalam rangka mempermudah proses perizinan berusaha. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga negara hingga pemerintah daerah (PEMDA) di Indonesia. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan lambatnya proses pelayanan dalam waktu yang cepat dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mendatangi berbagai

lembaga atau organisasi perangkat daerah (OPD) di pemda untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh satu per satu secara bertahap. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk segera memulai proses produksinya secara berbarengan bersamaan sembari melengkapi dokumen-dokumen pelaksanaan lainnya seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, juga kewajiban lain semacam Standar Nasional Indonesia (SNI). OSS dirancang untuk terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Bahkan, OSS ini juga direncanakan bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga untuk pengaduan dan keluhan. Sesungguhnya OSS bukanlah barang yang benar-benar baru. Sebelumnya istilah OSS lebih dikenal untuk singkatan One Stop Service (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang diwacanakan pemerintah sejak awal tahun 2000-an.

Namun pelayanan yang masih belum sinkron antara pemerintah pusat dan daerah masih mempersulit investor untuk mengurus perizinan. Ketika PTSP pusat telah memberikan pelayanan optimal, nyatanya investor masih harus datang ke daerah meminta izin yang menjadi kewenangan daerah dan belum semua daerah memiliki kualitas PTSP yang diharapkan. Inilah yang membuat pemerintah pusat melalui Kemenko Bidang Perekonomian bergerak cepat dengan meluncurkan OSS. Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar perizinan usaha di kawasan Provinsi Bali untuk mendukung terwujudnya izin usaha yang produktif dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Usaha yang secara fungsional program tersebut diawasi oleh Peraturan Pemerintah karena kewenangan untuk setiap

pelaksanaan program pada satu perangkat daerah harus mendapat perizinan dari Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya Undang-Undang No 12 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan daftar usaha terbaru dari Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, KBLI 2020 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015 sehingga kebijakan dan kegiatan yang mengacu pada KBLI 2015 dapat mengganti acuannya pada KBLI 2020 serta dengan adanya *Negative List* terbaru sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dimana dengan adanya peraturan-peraturan ini diharapkan memberikan kemudahan bagi Masyarakat Indonesia dan juga Investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia.

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah pada 5 Oktober 2020. Dengan motede Omnibus Law, 79 undang-undang direvisi sekaligus hanya dengan satu UU Cipta kerja yang mengatur 18 sektor. Untuk melaksanakan aturan tersebut pemerintah kemudian mengeluarkan 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Perpres sebagai peraturan pelaksana. Salah satu PP tersebut yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP ini mencabut aturan lama, yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan pengawasan kegiatan usaha yang

transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada sistem perizinan yang berbelit-belit pada Penanaman Modal Asing hingga diterbitkannya Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui tentang pemberlakuan dari sistem OSS tersebut. Maka penulis mengadakan penelitian yang selanjutnya penulis mengambil judul "Efektifitas pemberlakuan Online Single Submission (OSS) Terhadap Penanaman Modal di Provinsi Bali

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi rumusan permasalahan adalah :

1. Bagaimana Sistem Perizinan untuk Penanaman Modal sebelum dan sesudah adanya Online Single Submission (OSS) ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemberlakuan Online Single Submission (OSS) terhadap Penanaman Modal di Provinsi Bali ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Terhadap permasalahan tersebut, maka di perlukan pembatasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang akan dicapai. Adapun ruang lingkup pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mengacu pada Penanaman Modal sebelum dan sesudah adanya Online Single Submission (OSS)
2. Penelitian ini menggunakan data laporan penanaman modal dari tahun 2017 – 2022 oleh DPMPTSP Provinsi Bali dan BKPM Jakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segala aspek kehidupan, disamping itu juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis.¹⁰ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam mencurahkan alam pikiran ilmiah secara tertulis
2. Melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan teknologi
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
5. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1998, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.3.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Sistem Perizinan untuk Penanaman Modal sebelum dan sesudah adanya Online Single Submission (OSS).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pemberlakuan Online Single Submission (OSS) terhadap Penanaman Modal di Provinsi Bali.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum dalam bahasa Yunani disebut Methodos, Meta berarti diatas, sedangkan thodos berarti suatu jalan, suatu cara. Van Peursen menterjemahkan pengertian metode secara arfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan dan penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Salah satu ciri penelitian dan penulisan hukum empiris adalah adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji peran pemberlakuan OSS terhadap peningkatan Penanaman Modal di Provinsi Bali. Bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak Investor yang melakukan Penanaman Modal setelah hadirnya OSS. Dengan cara melakukan penelitian pada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan Penanaman Modal di Bali

dengan cara melakukan pengamatan pada konsultan yang menangani jasa bantuan pendirian Perseroan Terbatas di Bali. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena penulis menemukan bahwa terdapat perkembangan Perseroan Terbatas setelah adanya sistem OSS namun sistem tersebut dirasa oleh peneliti belum sempurna dikarenakan masih banyak hal yang tidak efektif yang menyebabkan Investor terhambat untuk melakukan usahanya di Bali.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan dengan metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan-peraturan perizinan dan investasi, khususnya yang mengatur *Online System Submission (OSS)* dan penanaman modal. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai perilaku individu dari investor, yang kemudian dirumuskan dalam metode kualitatif yang sifatnya menjelaskan masalah yang menjadi objek bahasan dan pelaksanaan penerapan hukumnya di lapangan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Konseptual adalah konsep yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan berlaku di masyarakat serta Pendekatan sosiologis adalah menganalisis terhadap pemeberlakuan OSS dimasyarakat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh dari informan sebagai sumber di lapangan.¹¹ Dalam hal ini penelitian dilakukan di Provinsi Bali. Data sekunder yaitu sumber data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dalam bentuk bahan-bahan hukum.¹² Bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat kepada masyarakat, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.102.

¹² *Ibid.*

- f) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
- g) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- h) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
- i) Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a) Pendapat ahli;
- b) Buku hukum;
- c) Hasil-hasil penelitian, termasuk tesis dan jurnal-jurnal hukum;
- d) Bahan-bahan pendukung lainnya.

1.5.4 . Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu :

1. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian hukum termasuk penelitian hukum empiris. Studi dokumen digunakan untuk mengkaji bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum diperoleh

melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, media cetak, dan media internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Diperoleh dengan cara melakukan analisis terhadap data investasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Investasi setiap triwulan melalui hasil dari pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dan juga dengan cara menelaan peraturan beserta undang-undang yang berkaitan dengan OSS dan juga penanaman modal asing.

2. Teknik Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti yaitu dengan cara mempraktekkan secara langsung bagaimana proses pengurusan izin melalui OSS.

3. Teknik Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara dilakukan terhadap informan atau Pejabat di DPMPTSP Bali dan responden atau investor asing yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Wawancara akan dilakukan terhadap beberapa narasumber terkait.

Dalam pelaksanaan wawancara, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses wawancara kepada narasumber di tempat terkait dengan penelitian.

Penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pelaku usaha yaitu investor dan juga mengumpulkan informasi dari konsultan yang membantu untuk mendirikan Perseroan Terbatas di Bali. Dalam penelitian ini, peneliti telah ditentukan wilayah

yang akan menjadi objek penelitian adalah Kementerian Investasi Republik Indonesia, DPMPTSP Provinsi Bali dan PT. Citra Consultant Indonesia.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan

Keseluruhan data yang diperoleh dan telah terkumpul, baik melalui studi dokumen ataupun dengan wawancara, peneliti akan mengolah dan menganalisis secara kualitatif yaitu dengan menghubungkan antara data yang ada yang berkaitan dengan pembahasan dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis.¹³ Data yang diperoleh tersebut dianalisis sesuai dengan teori yang terdapat pada buku-buku literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kesimpulan sebagai akhir dari penulisan penelitian ini.

Analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Yaitu dari data wawancara dengan pelaku usaha, perizinan dan juga

¹³ Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm.104.

konsultan data tersebut akan dianalisis dan diteliti dan diambil kesimpulan apakah sistem OSS tersebut efektif dalam penanaman modal di Bali.

